

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya¹⁰.

Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu¹¹. Kinerja juga dapat diartikan sebagai menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan¹². Kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan

¹⁰Mangku Negara, Anwar Prabu. 2018. *Motivasi Dalam Kinerja*. Jakarta: Penerbit Alfabeta. Hal:67

¹¹Sulistiyani, Ambar Teguh. 2019. *Pengaruh Kinerja dalam Peningkatan Etos Kerja Sumberdaya*. Jakarta: Penerbit Sahanaya. Hal:223

¹² Hasibuan, Malayu. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara Hal:34

sesuai dengan perannya dalam perusahaan¹³. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan.

Berdasarkan pendapat para ahli penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat diukur secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kemudian dapat diukur menjadi prestasi.

2.1.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai.¹⁴ Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan peningkatan kemampuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi sebagai berikut.

Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan kegiatan dilaksanakan menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan program

¹³ Sedarmayanti. 2018. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju. Hal: 198

¹⁴ Rivai, Veithzal. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke-Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal: 309

kegiatan dan dalam menilai kinerjanya. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi atau unit kerja.

Indikator yang dikemukakan oleh Wibowo Sebagai berikut:¹⁵

1. Tujuan

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seseorang individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merupakan sebuah keinginan. Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai dimasa akan datang, dengan demikian tujuan menunjukan arah kemana kinerja harus dilakukan.

2. Standar

Standar mempunyai arti penting karena memberitahu kapan suatu pekerjaan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

3. Umpan Balik

Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan, untuk mengukur kemajuan kinerja, standar

¹⁵Wibowo. 2019. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal:101

kinerja, dan pencapaian tujuan, dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

4. Alat atau sarana

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.

5. Motif

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan penghapusan tindakan yang mengakibatkan disintensif.

6. Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyubangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi

syarat. Tugas mendapat prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia.

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Widodo kinerja pegawai dipengaruhi oleh:¹⁶

1. Kualitas dan kemampuan pegawai yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental dan kondisi fisik pegawai.
2. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja (keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dalam hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, jaminan sosial, keamanan kerja).
3. Supra sarana yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan sarana pemerintah dan hubungan industrial manajemen.

2.2 Pemilihan Umum

2.2.1 Konsep Pemilihan Umum

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara

¹⁶Widodo, Suparno Eko. 2019. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pustaka Pelajar. Hal:133

demokratis.¹⁷ Pemilu sebagai perwujudan dari sistem demokrasi yang belakangan mendapat respons dari berbagai negara sebagai sarana atau mekanisme ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan tertib. Dengan penyelenggaraan pemilu, maka diharapkan bahwa proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara akan dapat berjalan dengan baik.¹⁸

Prinsip kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus telah diiringi dengan sebuah mekanisme untuk melaksanakannya, yaitu pemilihan umum.¹⁹ Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²⁰

Salah satu kegiatan yang paling penting dalam proses perubahan politik yaitu Pemilihan Umum atau yang disingkat Pemilu, arti dalam pemilu yang sangat penting bagi kehidupan politik yang bernuansa demokratis untuk melakukan perebutan kekuasaan (pengaruh) yang dilaksanakan dengan regulasi, etika dan

¹⁷Nanik Prasetyoningsih. 2019. *Dampak Pemilihan Umum serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Media Hukum Vol 21 Nomor 2.

¹⁸Janpatar Simamora. 2017. *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*. Vol 3 Nomor 1.

¹⁹Khairul Fahmi. 2021. *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Legislatif*. Jurnal Konstitusi Vol 7, Nomor 3.

²⁰UU Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 1

norma sehingga pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara damai dan beradab.²¹

Untuk aspek representasi, sistem ini proporsional terbuka dipandang perlu dalam menerjemahkan suara ke dalam kursi sehingga mengatasi disproportionalitas dalam pemilu.²²

Pemilihan umum merupakan kegiatan praktis politik yang memungkinkan untuk terbentuknya sebuah tatanan pemerintahan perwakilan.²³ Kemudian di dalam negara demokrasi, pemilu merupakan unsur yang sangat penting, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokratisasi dalam bernegara menuntut penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Tidak ada tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik nasional maupun internasional²⁴. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.²⁵ Maksud dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat²⁶.

²¹Khoiruddin. 2017. *Profil Pemilu 2004*. Yogyakarta. Hal. 12

²²Refly Harun. 2019. *Memilih Sistem Pemilu Dalam Periode Transisi*. Jurnal Konstitusi, Vol. 2 No.1.

²³Syamsuddin Haris. 2019. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI. Hal.7

²⁴Eko Harry Susanto. 2018. *Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum*. Vol 1, Nomor 2.

²⁵G. Sorensen. 2017. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 1.

²⁶Mashudi. 2018. *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*. Bandung: Mandar Maju. Hal 2

Sistem pemerintahan presidensil seperti sekarang ini, pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia ada 2 (dua) jenis yakni pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif), serta pemilihan umum legislatif.²⁷ Sistem pemilu legislatif ini merupakan pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dimana akan menjabat sebagai anggota lembaga legislatif atau yang biasa dikenal dengan parlemen untuk masing-masing tingkatan seperti DPR untuk tingkat pusat, DPRD ditingkat Kabupaten/Kota dan provinsi.

Proses pemilihannya diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, berbeda dengan pemilu pada tingkat pusat, pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada dilaksanakan secara terpisah berdasarkan masa jabatan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.²⁸ Pemilu legislatif memiliki wilayah daerah pilihan atau yang disingkat dapil untuk menentukan jumlah suara yang akan menghasilkan jumlah kursi untuk setiap wakil dari masing-masing partai yang perwakilannya terpilih berdasarkan persyaratan telah mencapai suara terbanyak yang telah ditentukan berdasarkan data jumlah pemilih²⁹.

²⁷August Mellaz Dan Khoirunnisa Agustyati. 2018. *Keserentakkan Pemilu: Pemilukada Menuju Pemilu Nasional*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol 5.

²⁸Farahdiba Rahma Bachtiar. 2019. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*. Jurnal Politik Profetik. Vol 3 No. 1. Hal 8

²⁹Eko Pirmansyah. 2021. *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Tahapan Proses Verifikasi Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilu*. Yogyakarta: UMY. Hal.2

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Pemilu merupakan suatu alat melainkan bukan sebagai tujuan. Adapun manfaat serta tujuannya yang paling utama adalah untuk menciptakan stabilitas pada perpolitikan dan salah satu wujud demokrasi yang sehat³⁰. Pemilu sebagai sebuah agenda politik, melibatkan rakyat, partai politik dan negara. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab mewujudkan Pemilu yang bebas dan adil³¹. Tujuan diselenggarakannya Pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang pro rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat sehingga terwujudnya cita-cita negara. Pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak-hak asasi warga negara yang sangat prinsip³².

Pemilu merupakan sendi untuk menegakkan sistem politik demokratis. Maka dari itu, pemilu merupakan pengimplementasian prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih para wakil rakyat. Tujuan dari semua itu dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam kehidupan ketatanegaraan.³³ Selanjutnya menurut Jimly, tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4 (empat) yaitu: ³⁴

³⁰M. Rusli Karim.2019. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal. 21

³¹Sri Hastuti P. 2017. *Pemilu Dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*. Jurnal Hukum Vol 11, Nomor 25.

³²Jimly Asshiddiqie. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 416.

³³B Hestu Cipto Hndoyo. 2018. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Hal.207

³⁴Ibid. Hal. 418-419

1. Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Melaksanakan prinsip HAM terhadap warga negara.

Adapun fungsi diadakannya suatu proses pemilu itu menurut Dieter Nohlen, “Fungsi pemilihan umum (pemilu) itu tergantung dari pada sistem pilihannya dan sistem pemilihan di suatu negara itu dipengaruhi oleh sistem politik di negara tersebut.”³⁵

Terdapat beberapa fungsi pemilu yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya yaitu:

1. Sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya.
2. Fungsi perwakilan rakyat. Fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengawasi, mengevaluasi maupun mengontrol kinerja maupun perilaku pemerintah serta program dan kebijakan yang telah dihasilkannya. Pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakilwakilnya yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan maupun lembaga-lembaga perwakilan.

³⁵Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, Op. Cit. Hal.69.

3. Sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit berasal dari rakyat dan bertugas mewakili masyarakat luas³⁶.

Partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat atau lemahnya sebuah pemerintahan.³⁷ Maka dari itu bantuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu ini sangat penting untuk menciptakan pemimpin yang jujur serta bertanggung jawab sesuai dengan harapan masyarakat

2.3 Komisi Pemilihan Pemilu

Komisi pemilihan umum merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang berfungsi untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Adapun definisi Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.³⁸

³⁶Ibid, hlm 68

³⁷Novembri Yusuf Simanjuntak. 2017. *Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*. Vol 3, Nomor 3.

³⁸Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Op cit Pasal 1 angka 8

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Sejumlah pasal dalam UUD 1945 mencantumkan Pemilihan Umum sebagai satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan pemerintahan, pasal 1 ayat 2 misalnya menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara pasal yang secara khusus menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) terletak pada Pasal 22 E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pasal ini terkait dengan kedudukan KPU ini disetujui pada perubahan ketiga UUD 1945 dan menempatkan KPU sebagai satu lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

KPU merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu, komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Peran KPU haruslah dioptimalkan guna menghindari terjadinya tindakan golput dari masyarakat. Golongan putih atau yang dikenal sebagai golput adalah tindakan pemilih untuk tidak menggunakan suaranya. Golput sendiri

berawal saat para mahasiswa melakukan sebuah tindakan protes dengan tidak memilih dalam Pemilu 1971, yaitu pada masa rezim Orde Baru.³⁹

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda.⁴⁰

Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Kabupaten/ Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang baik, tidak hanya dilihat dari bagaimana cara kinerja Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga harus dibantu dengan adanya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah mengarahkan partisipasi masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi baik tidaknya hasil perolehan dari penyelenggaraan pemilihan umum legislatif nantinya.

³⁹Lintang Yunisha Dewi, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, Nur Widiyasono. 2022. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. Volume 8, Nomor 1 .

⁴⁰Syarifuddin Jurdi. 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Regim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. Vol 1, No. 1. Hal. 58

2.4 Kepercayaan Publik

2.4.1 Definisi Kepercayaan Publik

Kepercayaan merupakan hal mendasar untuk membangun hubungan antara orang satu dengan lainnya, dengan adanya kepercayaan di masing-masing pihak, apa yang diharapkan oleh seseorang akan mudah dipenuhi oleh seseorang lainnya. kepercayaan terjadi ketika pemegang kekuasaan memberikan persepsi yang baik dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya daripada yang kurang dipercayai. Kepercayaan adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik⁴¹.

Kepercayaan merujuk pada ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah yang mereka miliki. Bagaimana pemerintah harus beroperasi dan berinteraksi dengan institusi sosial maupun ekonomi lain berserta masyarakatnya, kebiasaan pemimpin politik, dan melayani masyarakat. Ketika masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi, hal yang sering menjadi masalah dalam hubungan parlemen dan apa yang direpresentasikan adalah ekspektasi tersebut menjadi menurun dengan mudah akibat hasil yang sering tidak sesuai. Kebalikannya, ekspektasi yang rendah

⁴¹ Blind, Peride K. 2018. *Building Trust in Government in The Twenty-First Century*. United Nation. Hlm.3

pada institusi tertentu dapat diartikan bahwa institusi tersebut terkadang relatif lebih mudah untuk menjaga kepercayaan.

Ketika kepercayaan telah dirusak, proses pemulihan kembali untuk membangun kepercayaan itu yang lama dan sulit. Institusi dan pembuat kebijakan kemudian dihadapkan tantangan untuk menyusun ulang tujuan apa yang ingin dicapai, menggunakan proses keberlanjutan, mendorong legitimasi kebijakan dalam penyusunan kebijakan, menstransparansikan komunikasi dengan masyarakat dan mengukur hasil implementasi, mendemostrasikan akuntabilitas terhadap hasil pengukuran kinerja, serta menjaga komitmen mereka selama proses tersebut.

Kepercayaan secara umum memiliki dua variasi, yaitu *political trust* dan *social trust*. Kepercayaan politik akan terjadi ketika masyarakat menilai pemerintah, kebijakan yang dibuat, dan pemimpinnya sebagai sesuatu yang bisa menjaga janjinya, jujur dan adil. Miller dan Listhaug dalam Blind mengungkapkan kepercayaan politik adalah penghakiman warga negara bahwa sistem dan pelaku politiknya responsif, dan akan melakukan apa yang benar meski tanpa pengawasan terus-menerus⁴².

Kepercayaan politik juga mempunyai variasi berdasarkan tipe motivasi seseorang ketika mereka mempercayai lembaga-lembaga maupun pemimpin. Kepercayaan politik dapat didasarkan pada penalaran rasional atau model penalaran psikologis, atau kombinasi dari keduanya. *Rational political trust* didasarkan pada

⁴² Ibid. Hlm.23

evaluasi masyarakat terhadap pemerintah atau pemimpin apakah tindakannya sesuai dengan agenda yang ditetapkan. Masyarakat akan mengikuti prinsip *rational political trust*, sehingga pemimpin politik harus menjaga kepercayaan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat. *Psychological political trust* meliputi penilaian nilai moral dan atribut pemerintah, institusi politik, dan pemimpin politik. Seseorang mencari keseriusan dan sifat yang sebenarnya melalui kepribadian, kehadiran di forum publik, dan kebiasaan dari pemimpin politik mereka.

Analisis kepercayaan politik yang dikelompokkan dalam beberapa kategori di atas mempunyai tujuan yang bersifat mendidik. Variasi yang berbeda-beda dari kepercayaan politik secara inklusif berganti-ganti. Kurangnya kepercayaan terhadap pemegang jabatan tertentu secara langsung dapat mentransformasikan dirinya dalam ketidakpercayaan institusi politik yang berbeda. Seseorang dalam mempercayai representasi pemegang jabatan dan institusi politik dengan mengkombinasikan prinsip dari rasional dan psikologikal kepercayaan politik. Legitimasi dan daya tahan sistem demokrasi dengan kata lain tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah, apakah sudah benar dan adil.

Kepercayaan politik tidak muncul begitu saja pada ruang yang kosong. Kepercayaan sosial mengacu pada kepercayaan warga negara yang satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat sosial, sehingga tidak dapat dipisahkan dari gagasan kepercayaan politik. Ketika kepercayaan sosial tinggi, masyarakat akan

lebih percaya antara satu dengan lainnya sehingga dapat menyatukan usaha mereka untuk mencapai tujuan umum dan saling bermanfaat.

2.4.2 Urgensi Kepercayaan Politik

Kepercayaan pada pemerintah sangat penting untuk keterlibatan sosial dan kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengatur dan memungkinkan pemerintah bertindak tanpa paksaan. Ketika masyarakat mempercayai pemerintah, hal itu berarti masyarakat memiliki kepercayaan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ekspektasinya. Adanya kepercayaan publik juga memberikan legitimasi terhadap pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Burnet et al dalam Baradei⁴³, *“Public trust in the motives, effectiveness and transparency of government is an essential dimension of institutional legitimacy.”* Pernyataan senada juga dinyatakan oleh United Nation dalam Edwards bahwa, kepercayaan publik berakar dari persepsi masyarakat terhadap legitimasi tindakan pemerintah, misalnya kemampuan pejabat dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan berguna untuk kepentingan umum. Sejalan dengan hal tersebut, kompetensi adalah kuncinya, begitu juga dengan integritas, termasuk menepati janji sehingga ekspektasi sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi⁴⁴.

⁴³Baradei, Laila El. 2015. Building Trust in Government, (Online) (http://enid.org.eg/Uploads/PDF/PB27_government_trust.pdf, diunduh pada 3 Agustus 2024, pukul 14.31). Hlm.2

⁴⁴ Edwards, Meredith. 2019. *The Trust Deficit-Concepts and Causes of Low Public Trust in Government. Committee of Experts on Public Administration*. Hal:3

Kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai pengemudi efektivitas pemerintah, pembangunan ekonomi, dan ukuran hasil tindakan pemerintah. Percaya pada pemerintah juga memobilisasi keterlibatan masyarakat untuk pemerintahan terbuka dan proses inklusif. Tingkat kepercayaan ini dipengaruhi oleh apakah masyarakat menganggap pemerintah itu handal, responsif dan adil, mampu melindungi masyarakat dari resiko, serta penyampaian pelayanan publik secara efektif. Faktor dalam menentukan kepercayaan publik terhadap pemerintah ada banyak. Cheema dalam karyanya yang berjudul *Building Trust in Government: An Introduction* memaparkan ada lima faktor yang menentukan kenaikan dan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yaitu⁴⁵:

1. Kebijakan dan mekanisme implementasi yang efektif untuk menghasilkan hasil positif bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan kepercayaan terhadap pemerintah.
2. Pemimpin politik yang berkomitmen dan inspiratif
3. Pertumbuhan ekonomi dan perluasan ekonomi yang tersedia bagi warga negara
4. Penyediaan dan penyampaian layanan
5. Tata pemerintahan yang baik dan administrasi publik yang efektif

⁴⁵Cheema, G Shabbir. 2017. *Membangun Kepercayaan pada Pemerintah: Sebuah Pengantar. Membangun Kepercayaan pada Pemerintah: Inovasi dalam Reformasi Tata Kelola di Asia*. United Nation University Press. Hal:23

2.4.3 Indikator Kepercayaan Publik

Kepercayaan adalah perilaku individu, yang mengharapkan seseorang agar memberi manfaat positif. Adanya kepercayaan karena individu yang dipercaya dapat memberi manfaat dan melakukan yang diinginkan oleh individu yang memberikan kepercayaan, terdapat beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menghitung tingkat kepercayaan:⁴⁶

1. Dimensi penyebaran norma dan nilai meliputi daya tanggap, integritas, kasih sayang dan pengertian, layak dibanggakan.
2. Dimensi kesediaan untuk mendukung meliputi dapat dipercaya.
3. Dimensi bukti nyata yang diterima meliputi efektivitas dan keandalan.

Dimensi penyebaran norma dan nilai, kepercayaan diukur atau di nilai berdasarkan responsivitas, integritas dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat melalui kebijakan yang dibuat. Sedangkan dimensi kesediaan untuk mendukung memberikan indikator penilaian kepercayaan yang dapat dibangun melalui kinerja, perilaku maupun kebijakan yang dapat memberikan alasan bagi masyarakat untuk mempercayai pemerintah. Terakhir, dimensi bukti nyata yang diterima memberikan pemahaman bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun kebijakan yang dibuat ialah melalui efektivitas kinerja

⁴⁶Afif Iko Zanuvar, Abdul Juli Andi Gani, Ike Wanusmawatie. 2021. *Pengaruh Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 6, No. 6. Hal:333

pemerintah atau kebijakan yang dibuat dan keandalan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat.

Indikator kepercayaan terbentuk dari tiga hal yaitu⁴⁷:

1. Kemampuan (*Ability*)

Dalam hal ini kemampuan pihak perusahaan dalam menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. Sehingga konsumen merasa puas dan aman pada saat melakukan transaksi.

2. Kebajikan (*benevolence*)

Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (perhatian) (daya terima).

3. Integritas (*Integrity*)

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan pihak perusahaan dalam memberikan info kepada konsumen sesuai dengan fakta. (keterus-terangan) (kesetiaan).

Dimensi Kepercayaan membagi dimensi kepercayaan menjadi sebagai berikut⁴⁸:

1. Integritas

Integritas meliputi kemajuan dari keadaan yang sesungguhnya. Integritas dalam kepercayaan merupakan sesuatu hal yang kritis. Tanpa persepsi karakter moral dan kejujuran yang dasar, dimensi lainnya tidak akan berarti.

⁴⁷Allen dan Mayer. 2018. *Psychological Capital Dan Komitmen Afektif Pengaruhnya Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB)*. Jurnal Co Management. 4.2: 648- 658.

⁴⁸Robbins, S.P dan Timothy A. Judge. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat. Hal:184

2. Kompetensi

Kompetensi disini merupakan teknik dan kemampuan dalam berinteraksi membangun kepercayaan. Misalnya bagaimana mendengarkan seseorang, bagaimana berbicara dan mengucapkan sesuatu agar terjadi proses kepercayaan.

3. Konsistensi

Konsistensi berhubungan dengan sesuatu yang dapat dipercaya, tingkat prediksi terhadap seseorang dan penilaian menangani situasi.

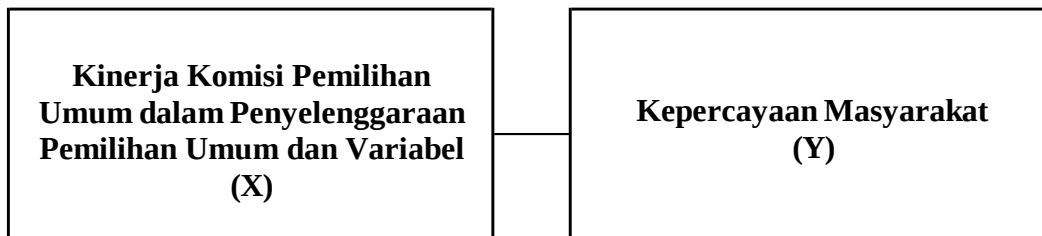
2.5 Kerangka Pikir

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Kinerja KPU sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, untuk itu kinerja KPU dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Kerangka pikir adalah proses logis yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel dalam penelitian.⁴⁹

Kerangka pikir penelitian ini, penulis mengemukakan kerangka pemikiran berdasarkan dari latar belakang masalah. Masalah yang diambil kemudian disajikan dalam bentuk judul yang memiliki dua variabel penelitian, variabel yang

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016),60.

mempengaruhi yaitu variabel (X) Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Variabel (Y) Kepercayaan Masyarakat. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.⁵⁰ Hipotesis dalam penelitian ini diduga ada pengaruh yang signifikan antara kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pemilu terhadap kepercayaan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2024.

Hipotesis Nol(H0)	Hipotesis Alternatif(H1)
Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pemilu terhadap kepercayaan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2024	Ada pengaruh yang signifikan antara kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pemilu terhadap kepercayaan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2024

⁵⁰ Setyawan, D. A., *Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 29.

